

**AKUNTANSI ASET TETAP (PSAP 07)
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nida An Khafiyya
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas 17 Agustus 1945
(Nidakhafiyya@rocketmail.com)
Akuntansi

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan akuntansi aset tetap pada laporan keuangan (neraca) apa telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dasar teori yang digunakan ialah Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah tentang aset tetap. Metode penelitian bertipe deskriptif komparatif, yaitu menjelaskan bagaimana aset tetap diakui, dinilai, diukur dan diungkapkan dalam laporan keuangan kemudian dibandingkan dengan alat analisis neraca komparatif menurut instansi pemerintahan dan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran aset tetap seperti jeep, speed boat, mesin ketik manual standar dan portable belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07. Aset-aset ini lebih tepat jika diukur penyusutannya menggunakan metode menurun saldo berganda bukan metode garis lurus. Dan pengungkapannya tidak menunjukkan nilai buku sewajarnya.

Kata Kunci : Aset Tetap, Pengakuan, Penilaian, Pengukuran, Pengungkapan.

Abstract

The purpose of this study was to determine the recognition, assessment, measurement, and disclosure of fixed asset accounting in the financial statements (balance sheet) what was in accordance with government accounting standards. Basic theory used is the Public Sector Accounting, Accounting for Government and the Government Accounting Standar (SAP) on fixed assets. Type of comparative descriptive research method, which explains how the assets are recognized, assessed, measured and disclosed in the financial statements. The analysis tool used is a comparative balance sheet which serves to compare balance sheet of fixed assets by institutions with balance sheets according to the Government Accounting Standard No.07. The results showed that the measurements of fixed assets by shrinking fixed assets annually not in accordance with the statement of government accounting standard number 07 as well as the disclosure does not indicate the value of the book appropriately.

Key words : Fixed Assets, recognition, assessment, measurement, disclosure.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya tuntutan mewujudkan pemerintahan yang *good governance* secara transparansi dan akuntabilitas menimbulkan implikasi bagi Pemerintah Pusat maupun bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasinya kepada pihak yang terkait yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan

evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah. Dengan adanya pedoman tersebut, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*.

Salah satu elemen statemen laporan keuangan ialah aset. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) ikut serta dalam menyusun laporan keuangan yang berstruktur untuk menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan aset yang dimiliki oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Keberadaan Aset tetap di suatu instansi pemerintah seharusnya benar-benar milik instansi dan bukan pinjaman atau *lease*.

Penggolongan aset tetap perusahaan yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. Dan yang dapat disusutkan seperti bangunan, gedung, peralatan, perabotan kantor, kendaraan serta aset tetap lainnya.

Tanah adalah bagian dari bumi yang dikuasai perusahaan dan digunakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan normal perusahaan. Gedung adalah bangunan-bangunan yang dikuasai oleh perusahaan yang penggunaannya berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan, contoh: gedung kantor, dan gedung garasi. Kendaraan adalah segala alat transportasi yang dikuasai perusahaan dan digunakan dalam rangka kegiatan normal perusahaan, sebagai pengangkut barang atau

karyawan. Mesin adalah segenap alat yang digunakan dalam pengolahan barang yang berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan. Sedangkan alat-alat perkantoran adalah perangkat, perabot dan perkakas perkantoran yang dikuasai perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan normal perusahaan.

Aset tetap yang dipergunakan oleh instansi pemerintahan perlu adanya perlakuan akuntansi aset tetap. Dalam hal ini pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi. Agar sejalan dengan prinsip akuntansi yang lazim, maka harus sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

II. DASAR TEORI

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dikutip dalam buku Akuntansi Sektor Publik, Landgenderfer (2003:160) mendefinisikan bahwa Akuntansi sektor publik merupakan “suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi”

Bastian (2010 : 3) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai :

“.....mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek kerja sama sektor publik dan swasta”

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuat keputusan dana untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non moneter seperti ukuran output pelayanan masyarakat harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

2. Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik

Indra Bastian (2010 : 7) menyatakan akuntansi sektor publik di Indonesia mencakup beberapa bidang utama yakni “Akuntansi pemerintahan pusat, akuntansi pemerintah daerah, akuntansi partai politik, akuntansi LSM, akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, akuntansi kesehatan, puskesmas, rumah sakit, akuntansi tempat peribadatan seperti masjid, gereja, wihara, dan pura”.

3. Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian Akuntansi Pemerintah

Indra Bastian (2010 : 15) mendefinisikan Akuntansi Pemerintah sebagai “sistem pengukuran kinerja pemerintahan yang termasuk dalam bidang akuntansi sektor publik. Dengan kata lain, akuntansi mendukung pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keputusan sumber daya apa yang akan dipenuhi”.

b. Tujuan Akuntansi Pemerintah

Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan pengeluaran modal. Deddi Nordiawan (2007 : 7) menyatakan Akuntansi Pemerintah memiliki tiga tujuan pokok yaitu “Pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan.”

c. Standar Akuntansi (SAP)

Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan UU No 17 Tahun 2003 mendefinisikan tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan hak kewajiban tersebut. Berapa hal mengenai keuangan negara diatur oleh UU No.17 Tahun 2003 termasuk penyusunan APBN/APBD yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dan upaya

konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Mahsun, Sulistyowati, dan Purwanugraha (2013 : 91) memberi mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah “Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun suatu laporan keuangan pemerintah”. Sebuah Standar Akuntansi Pemerintahan yang kredibel dibentuk oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

d. Laporan Keuangan Pemerintah

Deddi Nordiawan (2007 : 128) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk “Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan”.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus disampaikan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Demikian pula Laporan Keuangan Pemda (LKPD) yang telah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus disampaikan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah terdiri dari kas basis kas (*cash base*), basis akrual (*accrual basis*) dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

e. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Terdapat satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.01 (2010 : 48) terdiri dari “Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.”

f. Penyusunan Kebijakan Akuntansi terkait dengan Laporan Keuangan dan Akuntansi Akun

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 menyatakan (2013 : 1) “Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat dilakukan melalui berapa tahapan berdasarkan komponen utama yaitu kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun”. Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan dimulai dari pengumpulan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

4. Pengertian dan kelompok Aset Tetap

a. Pengertian Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 169) disebutkan bahwa aset tetap dalam pemerintahan adalah “Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

Indra Bastian (2002 : 69) menyebutkan pengertian tentang aset tetap “Adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Zaky Baridwan (2004:271) mengemukakan bahwa “aset tetap adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal

Definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa Aset tetap adalah suatu harta atau sumber daya yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, digunakan dalam kegiatan (operasi) perusahaan dan tidak dimaksud untuk diperjualbelikan perusahaan.

b. Klasifikasi Aset Tetap

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan No. 07 (2010 : 171) mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap diklasifikasikan seperti “tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam bangunan”.

5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 terhadap Aset Tetap

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 (2010 : 169) menyatakan bahwa tujuan PSAP 07 adalah “mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap”.

PSAP 07 adalah pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan.

a. Pengakuan Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 171) disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”.

Suatu aset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum.

b. Penilaian Aset Tetap

Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002 : 59) menyatakan bahwa “Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan yang merupakan cerminan nilai pasar”. Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN masukan dan setiap biaya yang dapat diatribusi secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 174) menyatakan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari “..... harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan”.

c. Pengukuran Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 173) dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”. Apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibangun secara swakelola (2010 : 173) maka dinyatakan “biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut”.

Bachtiar Arif, dkk. (2002 : 116) menyebutkan tiga atribut pengukuran yang dapat digunakan yaitu nilai historis, nilai perkiraan, dan nilai wajar.

Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 178) disebutkan bahwa “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas”.

d. Pengungkapan Aset Tetap

Fungsi pelaporan keuangan efektif maka semua informasi yang relevan harus disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menyajikan secara

lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Mengenai pengungkapan aset tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010 : 182) menyatakan dalam menyatakan bahwa “Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada dan mutasi aset tetap lainnya. Informasi penyusutan, meliputi nilai peyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

III. METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 adalah pernyataan yang berhubungan dengan aset tetap yang diterapkan oleh seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan, penilaian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam rangka kegiatan normal. Aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah berupa tanah, bangunan, peralatan, mesin, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya.

Penyusutan aset tetap merupakan penurunan kemampuan jasa dari aset tetap yang disebabkan dari kerusakan fisik, penurunan nilai ekonomis yang disebabkan karena adanya kegiatan operasi perusahaan.

Neraca adalah suatu daftar yang disusun secara sistematis memuat tentang aset lancar, aset tetap dan penyusutannya, kewajiban serta modal Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Desember 2015 yang bertujuan untuk menentukan posisi keuangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal (periode tersebut).

B. Jangkauan Penelitian

Obyek penelitian hanya terbatas pada perkiraan aset tetap dalam neraca yang disusun Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan MT. Haryono, Air Putih, Samarinda ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

C. Alat Analisis & Pengujian Hipotesis

1. Alat Analisis

Menganalisis dan melakukan pengujian hipotesis menggunakan tipe deskriptif komparatif, yaitu menjelaskan bagaimana aset tetap diakui, diukur, dinilai dan diungkapkan

dalam laporan keuangan. Pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi. Agar sejalan dengan dengan prinsip akuntansi yang lazim, maka harus sesuai dengan PSAP No. 07 kemudian membandingkan laporan keuangan (neraca) menurut instansi dengan laporan keuangan (neraca) menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kertas Kerja Rekapitulasi Pengakuan Aset Tetap

Keterangan	Pengakuan aset tetap menurut Dinas	Adjustment		Pengakuan aset tetap menurut PSAP
		Debet	Kredit	
ASET TETAP				
Tanah				
Peralatan dan Mesin				
Gedung dan Bangunan				
Jalan, irigasi dan Jaringan				
Aset tetap lainnya				
Konstruksi dalam pengerjaan				

: Sukrisno Agoes, Auditing (pemeriksaan akuntansi), Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)

IV. HASIL PENELITIAN

Aset tetap merupakan salah satu elemen yang disajikan dalam laporan keuangan (neraca). Instansi memiliki aset tetap dalam menjalankan kegiatan operasinya. Adapun jenis-jenis aset tetap yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

1. Aset yang kapasitas dan manfaatnya tidak menurun bahkan bertambah nilainya, sehingga aset ini tidak perlu disusutkan, meliputi :

a. Tanah

Dimiliki sah oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur, dikuasai dan digunakan oleh pemerintah sebagai tempat atau lahan tempat berdirinya gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Maka tanah tersebut harus dicatat dan sajikan pada neraca pemerintah. Pada Tahun 1980 dengan harga perolehan tanah sebesar Rp 23.954.921.000 sampai dengan Tahun 2015 tidak terjadi penambahan.

b. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan seperti gedung perpustakaan kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 yang masih dalam tahap pembangunan dinilai sebesar Rp 34.500.000.

2. Aset Tetap yang dapat disusutkan, meliputi :

a. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peralatan dan mesin ini berupa alat-alat besar seperti mesin proses senilai Rp 93.000.000, dan electric generating set Rp 477.270.000. Alat-alat angkutan dinas seperti Jeep dinilai Rp 497.554.000, station wagon Rp 2.717.673.200, kendaraan dinas bermotor lain-lain Rp 3.131.774.200, pick up Rp 137.300.000, mobile unit satellite link van Rp 186.824.000,

kendaraan bermotor khusus lain-lain Rp 3.757.334.580 sepeda motor Rp 535.129.000, kendaraan bermotor beroda dua lain-lain sebesar Rp 74.700.000 dan speed boat senilai Rp 355.218.600. Alat bengkel dan alat ukur senilai Rp 225.046.204, alat pertanian senilai Rp 1.495.000, alat kantor dan rumah tangga senilai Rp 25.217.669.455, alat studio dan alat telekomunikasi senilai Rp 5.168.761.152, alat-alat kedokteran senilai Rp 114.550.000, alat laboraturium Rp 1.452.893.539. Maka total peralatan dan mesin tahun 2015 adalah Rp 44.144.192.930.

b. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning)*, dan komponen penunjang lainnya.

Bangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp 94.249.089.247, bangunan gudang senilai Rp 2.393.186.875, bangunan tempat ibadah senilai Rp 162.000.000, bangunan gedung untuk pos jaga senilai Rp 111.457.975, bangunan gedung garasi senilai Rp 364.869.675, bangunan sarana publik senilai Rp 69.800.000 dan bangunan gedung tempat tinggal senilai Rp 285.659.375. Total gedung dan bangunan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 adalah Rp 97.636.063.147.

Perolehan gedung melalui pembelian dan pembangunan didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi kas umum daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perolehan jalan, irigasi dan jaringan dengan melalui kontrak konstruksi maka Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengakui belanja modal dan mengurangi kas umum daerah.

Jalan, Irigasi dan Jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

Jalan dan Jembatan yang terdapat pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dinilai seharga Rp 30.000.000 dan Instalasi Gardu Listrik senilai Rp 63.243.500.

d. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman.

Buku-buku perpustakaan seperti buku umum, ilmu sosial, ekonomi dan

hukum yang terdapat pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dinilai Rp 104.060.000.

Perhitungan penyusutan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengelompokkan asetnya dalam golongan-golongan berikut :

a. Golongan I bukan bangunan

- 1) Kelompok 1 (aset tetap yang memiliki umur 5 sampai 6 tahun) seperti peralatan kantor.
- 2) Kelompok 2 (aset tetap yang memiliki umur 8 tahun) seperti kendaraan dan mesin.
- 3) Kelompok 3 (aset tetap yang memiliki umur 20 tahun), Jalan, irigasi dan jaringan.

b. Golongan II Bangunan

Permanen (bangunan yang memiliki usia ekonomis 20 Tahun).

Pengelompokan aset tetap oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperlukan untuk keperluan penyusutan aset tetap yang dimiliki. Aset tetap diperoleh dari pembelian tunai dan perjanjian kontrak konstruksi. Pada pembelian secara tunai, instansi pemerintah mencatat aset tersebut berdasarkan harga perolehan.

Harga perolehan yang dimaksud terdiri dari harga biaya belinya dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke kondisi untuk digunakan oleh entitas.

Perjanjian kontrak konstruksi, pembayaran dilakukan secara tunai dengan perjanjian kontrak yang telah ditanda tangai dan disesuaikan jumlahnya tanpa adanya bunga dalam pembayaran.

Hal-hal yang menyangkut kebijakan akuntansi aset tetap yang

dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan penyusutan menerapkan aplikasi SIMDA (sistem manajemen daerah) dimana seluruh aset tetap menggunakan metode garis lurus
- b. Nilai residu tidak diakui karena pada lingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur aset dibeli untuk digunakan bukan untuk dijual kembali. Aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).
- c. Penyusutan dilakukan di tahun pertama setelah tahun perolehan aset tetap

1. Pengakuan Aset Tetap berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan.

a. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah diakui sebagai aset tetap karena tanah tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan tanah dapat diukur dengan handal yaitu senilai Rp23.954.921.000 dan mempunyai bukti Sertifikat Hak Kepemilikan tanah (SHM). Tanah dibeli tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi.

b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,

dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan pun dapat diukur dengan handal meskipun memiliki variasi terbanyak, peralatan dan mesin diperoleh bukan dimaksud untuk dijual melainkan untuk digunakan oleh instansi. Selain itu, peralatan dan mesin yang diperoleh tahun 2011 sampai dengan 2015 memiliki bukti pembelian sah seperti kwitansi atau nota.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur dengan handal, tidak dimaksud untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan dibangun dengan maksud untuk digunakan. Gedung instansi ini dibangun melalui kontrak konstruksi. Gedung dan Bangunan yang ada di Instansi pun memiliki bukti kepemilikan yang sah.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan seperti jalan, jembatan dan instalasi di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh untuk digunakan. Dan Jalan, irigasi dan Jaringan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di bangun melalui kontrak konstruksi.

e. Aset Tetap Lainnya

Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk aset tetap lainnya seperti buku-buku pengetahuan yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksud untuk dijual melainkan untuk digunakan. Buku-buku di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagian diperoleh dari pembelian sebagian lagi dari hibah/donasi.

2. Penilaian Aset Tetap berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, penilaian masing-masing aset tetap menggunakan biaya perolehan. Apabila Penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Banyak macam cara dalam proses perolehan aset tetap diantaranya adalah dibeli secara tunai atau kredit, melalui pertukaran aset, dibangun sendiri maupun dibeli dengan saham, hibah/donasi.

Biaya perolehan aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut mulai dari biaya pembeliannya hingga biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap beroperasi untuk entitas. Dan setiap potongan pembelian yang ada harus dikurangkan dengan harga pembelian.

Dilihat dari kertas kerja jurnal penyesuaian, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Aset tetap lainnya menunjukkan harga perolehan semestinya

a. Tanah

Biaya perolehan mencakup harga pembelian ditambah dengan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset. Seperti biaya pengurusan sertifikat, pengukuran dan penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai Tanah tersebut siap dipakai. Dan biaya perolehan Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp 23.954.921.000.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang ada di Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari Alat-alat besar Alat-alat angkutan, Alat bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi, Alat Kedokteran dan Alat Laboratorium. Perolehan dari masing-masing aset ini dirincikan seperti yang dikemukakan pada Jurnal Penyusuaian sebelumnya.

Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin terdiri atas harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai digunakan untuk operasi, seperti biaya angkut dan pajak.

Bila ada diskon pembelian maka harga perolehan masing-masing dicatat berdasarkan harga nettoanya.

c. Gedung dan Bangunan

Perolehan Gedung dan Bangunan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui kontrak konstruksi. Dimana harga perolehan Gedung dan Bangunannya terdiri dari biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan biaya lain-lain yang dikeluarkan sampai gedung

tersebut menjadi hak milik Instansi Pemerintah untuk digunakan.

d. Jalan, jaringan dan irigasi

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur meliputi biaya perencanaan dan pengawasaan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran

e. Aset Tetap Lainnya

Buku-buku perpustakaan yang ada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan sebagai Aset Tetap Lainnya. Perolehan yang didapat sebagian dari pembelian dan sebagian lagi dari hibah/donasi.

Kebijakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur jika sebuah aset diperoleh dari penerimaan hibah, maka biaya perolehannya dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan atau nilai pasar.

3. Pengukuran Aset Tetap berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap juga semakin menurun. Tujuan dasarnya pengukuran ialah untuk menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya.

Ada berapa metode penyusutan yang digunakan dalam melakukan

penyusutan terhadap aset tetap diantaranya adalah metode garis lurus, Metode saldo menurun berganda dan metode unit produksi. Berdasarkan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya penggunaan metode penyusutan diterapkan tergantung pada karakteristik aset tetapnya.

Metode penyusutan dapat dikaitkan dengan karakteristik aset dan cara serta intensitas pemanfaatannya. Jika unit manfaat bersifat spesifik dan terkuantifikasi, maka perhitungan penyusutan yang lebih tepat dilakukan dengan menggunakan metode unit produksi. Jika intensitas pemanfaatan bersifat menurun dalam artian pemanfaatan di masa awal pengabdian aset tetap lebih intensif daripada di akhir, maka penyusutannya yang lebih tepat dengan menggunakan metode saldo menurun berganda. Jika unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak terkuantifikasi, atau walaupun spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan hendak dilakukan semudah mungkin, maka perhitungan penyusutan yang lebih tepat dapat menggunakan metode garis lurus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bagian akuntansi. Jeep, speed boat, mesin ketik manual portable, dan mesin ketik manual standar ialah aset tetap yang digunakan untuk mendukung proses pengoperasian atau aktivitas instansi.

Pemda menerapkan penyusutan peralatan dan mesin menggunakan metode garis lurus, estimasi masa manfaat 8 tahun. Dalam perjalanan waktu tahun 2014 Pemda Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk mengubah kebijakan akuntansi

penyusutan untuk jeep, speed boat, mesin ketik manual portable dan mesin ketik manual dari metode garis lurus menjadi metode penyusutan saldo menurun, dengan alasan agar agar diperoleh nilai wajar yang mendekati sebenarnya, karena aset-aset tersebut digunakan lebih intensif di awal tahun pembelian daripada di akhir (obsolet). Namun kebijakan ini belum diterapkan oleh badan instansi terkait.

Daftar Aset Tetap yang penyusutannya belum sesuai

Aset Tetap	Tahun perolehan	Usia Ekonomis	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Peralatan dan Mesin				
Jeep	2011	8	Rp 995.108.000	Rp 497.554.000
Speed Boat	2011	8	Rp 710.437.200	Rp 355.218.600
Mesin Ketik Manual Portable	2011	8	Rp 7.920.000	Rp 3.960.000
Mesin Ketik Manual Standar	2012	8	Rp 16.000.000	Rp 10.000.000

Sumber : Data Diolah, 2016

a. Jeep

Nilai aset tetap = Rp 995.108.000

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{1}{8} \times 100\% \times 2 = 25\%$$

Tabel Penyusutan dengan Metode Menurun Saldo Berganda

Tahun	Nilai Buku	Tarif Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
2011	Rp 995.108.000	-	-	-
2012	Rp 995.108.000	25%	Rp 248.777.000	Rp 248.777.000
2013	Rp 746.331.000	25%	Rp 186.582.750	Rp 435.359.750
2014	Rp 559.748.250	25%	Rp 139.937.063	Rp 575.296.813
2015	Rp 419.811.188	25%	Rp 104.952.797	Rp 680.249.609

Sumber : Data diolah, 2016

Akhir tahun 2015, akumulasi penyusutan jeep berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 497.554.000. Berdasarkan metode saldo menurun adalah Rp 680.249.609. Maka selisih adalah Rp 182.695.609

b. Speed Boat

Nilai aset tetap = Rp 710.437.200

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{1}{8} \times 100\% \times 2 = 25\%$$

Tabel Penyusutan dengan Metode Menurun Saldo Berganda

Tahun	Nilai Buku	Tarif Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
2011	Rp 710.437.200	-	-	-
2012	Rp 710.437.200	25%	Rp 177.609.300	Rp 177.609.300
2013	Rp 532.827.900	25%	Rp 133.206.975	Rp 310.816.275
2014	Rp 399.620.925	25%	Rp 99.905.231	Rp 410.721.506
2015	Rp 299.715.694	25%	Rp 74.928.923	Rp 485.650.430

Sumber : Data Diolah, 2016

Akhir tahun 2015, akumulasi penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 355.218.600 sedangkan penyusutan berdasarkan metode saldo menurun adalah Rp 485.650.430. Maka terdapat selisih Rp 130.431.830.

c. Mesin Ketik Manual Portable

Nilai aset tetap = Rp 7.920.000

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{1}{8} \times 100\% \times 2 = 25\%$$

Tabel Penyusutan Dengan Metode Menurun Saldo Berganda

Tahun	Nilai Buku	Tarif Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
2011	Rp 7.920.000	-	-	-
2012	Rp 7.920.000	25%	Rp 1.980.000	Rp 1.980.000
2013	Rp 5.940.000	25%	Rp 1.485.000	Rp 3.465.000
2014	Rp 4.455.000	25%	Rp 1.113.750	Rp 4.578.750
2015	Rp 3.341.250	25%	Rp 835.313	Rp 5.414.063

Sumber : Data Diolah, 2016

Akhir tahun 2015, akumulasi penyusutannya berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 3.960.000. Berdasarkan metode saldo menurun adalah Rp 5.414.063. Selisih Rp 1.454.063.

d. Mesin Ketik Manual Standar

Nilai aset tetap = Rp 16.000.000
 Tarif Penyusutan = $\frac{1}{8} \times 100\% \times 2$
 = 25%

saldo menurun pada tahun 2015 adalah Rp 9.250.000 selisih Rp 3.250.000.

Tabel Penyusutan dengan Metode Menurun Saldo Berganda

Tahun	Nilai Buku	Tarif Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
2012	Rp 16.000.000	-	-	-
2013	Rp 16.000.000	25%	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
2014	Rp 12.000.000	25%	Rp 3.000.000	Rp 7.000.000
2015	Rp 9.000.000	25%	Rp 2.250.000	Rp 9.250.000

Sumber : Data Diolah, 2016

Akhir tahun 2015, akumulasi penyusutan mesin ketik manual standar berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 6.000.000. Berdasarkan metode

**TABEL PENGUKURAN ASET TETAP
MENURUT DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN MENURUT PSAP**

Aktiva Tetap	Pengukuran Aset Tetap Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Penyusuaian		Pengukuran Aset Tetap Menurut PSAP
	Akumulasi Penyusutan 2015 (Rp)	Debet	Kredit	Akumulasi Penyusutan 2015 (Rp)
Tanah	-			-
Peralatan dan Mesin				
Alat-alat Besar				
Mesin Proses	Rp 93.000.000			Rp 93.000.000
Electric Generating Set	Rp 477.270.000			Rp 477.270.000
Alat-alat Angkutan				
Jeep	Rp 497.554.000	Rp 182.695.609	-	Rp 680.249.609
Station Wagon	Rp 905.891.050			Rp 905.891.050
Kendaraan Dinas Motor dll	Rp 447.396.314			Rp 447.396.314
Pick up	Rp 82.380.000			Rp 82.380.000
Mobil Unit Satelite Link Van	-			-
Kendaraan Bermotor Khusus dll	Rp 1.252.448.193			Rp 1.252.448.193
Sepeda Motor	Rp 321.077.400			Rp 321.077.400
Kendaraan Bermotor Beroda 2 dll	Rp 24.900.000			Rp 24.900.000
Speed Boat	Rp 355.218.600	Rp 130.431.830		Rp 485.650.430
Alat Bengkel dan Alat Ukur				
Perkakas Pengangkat	Rp 4.080.000			Rp 4.080.000
Alat Ukur (Air Conditining Unit)	Rp 333.489.306			Rp 333.489.306
Alat Pertanian				
Alat pengolahan & penyimpanan	Rp 2.242.500			Rp 2.242.500
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
Mesin Ketik Manual Portable	Rp 3.960.000	Rp 1.454.063	-	Rp 5.414.063
Mesin Ketik Manual Standar	Rp 6.000.000	Rp 3.250.000	-	Rp 9.250.000
Mesin Ketik Portable	Rp 3.576.000			Rp 3.576.000
Mesin Ketik Elektronik	Rp 12.020.850			Rp 12.020.850
Mesin Hitung Listrik	Rp 29.900.000			Rp 29.900.000

Dilanjutkan

Lanjutan

Mesin Hitung lainnya	Rp 1.800.000			Rp 1.800.000
Mesin Foto Copy	Rp 148.000.000			Rp 148.000.000
Lemari Kayu & Kaca	Rp 534.887.428			Rp 534.887.428
Filling Besi/Metal	Rp 87.300.000			Rp 87.300.000
Brand Kas	Rp 185.512.500			Rp 185.512.500
Papan Visuil	Rp 989.440.500			Rp 989.440.500
Alat Penghancur Kertas	Rp 77.070.000			Rp 77.070.000
White Board	Rp 5.707.500			Rp 5.707.500
Overhead Projektor	Rp 6.125.000			Rp 6.125.000
Camera CCTV	Rp 102.963.334			Rp 102.963.334
Meja	Rp 416.691.300			Rp 416.691.300
Kursi	Rp 17.475.000			Rp 17.475.000
Tempat Tidur Besi/Metal (lengkap)	Rp 22.132.500			Rp 22.132.500
Meja Biro	Rp 31.800.000			Rp 31.800.000
Sofa	Rp 49.500.000			Rp 49.500.000
Meja Tambahan	Rp 225.000			Rp 225.000
Jam	Rp 2.565.000			Rp 2.565.000
AC	Rp 89.917.334			Rp 89.917.334
Kipas Angin	Rp 25.000			Rp 25.000
Alat Dapur Lainnya	Rp 6.125.000			Rp 6.125.000
Telivisi	Rp 48.941.457			Rp 48.941.457
Equalizer	Rp 3.470.000			Rp 3.470.000
Sound System	Rp 15.428.573			Rp 15.428.573
Wireless	Rp 2.833.333			Rp 2.833.333
Microphone	Rp 1.305.000			Rp 1.305.000
Mimbar/Podium	Rp 2.333.333			Rp 2.333.333
Coffie Maker	Rp 3.304.667			Rp 3.304.667
Alat Rumah Tangga Lain-lain	Rp 32.160.000			Rp 32.160.000
Stabilisator	Rp 2.666.666			Rp 2.666.666
Camera	Rp 44.476.666			Rp 44.476.666
Tangga Alumunium	Rp 1.938.000			Rp 1.938.000
Dispenser	Rp 1.725.000			Rp 1.725.000
Mainframe/Komputer Server	Rp 1.813.659.000			Rp 1.813.659.000
Personal Komputer	Rp 449.236.838			Rp 449.236.838
CPU	Rp 195.200.000			Rp 195.200.000
Peralatan Komputer Mainframe dll	Rp 118.966.286			Rp 118.966.286
Peralatan Personel Komputer dll	Rp 752.280.180			Rp 752.280.180
Peralatan Jaringan Lain-lain	Rp 1.003.643.107			Rp 1.003.643.107

Dilanjutkan

Lanjutan

Meja Kerja Pejabat	Rp 1.252.624.279			Rp 1.252.624.279
Kursi Kerja Pejabat	Rp 1.018.639.792			Rp 1.018.639.792
Lemari Buku untuk Pejabat	Rp 50.039.335			Rp 50.039.335
Alat Studio dan Komunikasi Proyektor + Attachment	Rp 90.300.000			Rp 90.300.000
Audio Amplifier	Rp 26.274.000			Rp 26.274.000
Microphone/Wireless Mic	Rp 2.596.667			Rp 2.596.667
Unintemptible	Rp 678.326.729			Rp 678.326.729
Camera Electronic	Rp 4.551.429			Rp 4.551.429
Video Tape Recorder Stationer	Rp 4.175.000			Rp 4.175.000
Camera Wall Box	Rp 542.857			Rp 542.857
Tripod Camera	Rp 421.429			Rp 421.429
Lensa Camera	Rp 1.705.714			Rp 1.705.714
Peralatan Studio Video dan Film lain-lain	Rp 585.714			Rp 585.714
Pesawat Telephone	Rp 107.887..500			Rp 107.887..500
Telephone Mobile	Rp 71.900.000			Rp 71.900.000
Handy Talky	Rp 14.900.000			Rp 14.900.000
Facsimile	Rp 10.240.000			Rp 10.240.000
Alat Komunikasi Lain-lain	Rp 2.282.703.466			Rp 2.282.703.466
Alat-alat Kedokteran Alat Kedokteran Umum	Rp 3.725.000			Rp 3.725.000
Alat Kesehatan (Treat Mill)	Rp 7.100.000			Rp 7.100.000
Sepeda Statis	Rp 2.860.000			Rp 2.860.000
Alat Kesehatan lain-lain	Rp 9.970.000			Rp 9.970.000
Alat Laboratorium Alat Laboratorium lainnya	Rp 29.850.000			Rp 29.850.000
Bendera dan Gabus	-			-
Lampu Spirtus	-			-
Layar	Rp 250.000			Rp 250.000
Organ/Electone	-			-
Alat Peraga Olahraga dan lain-lain	-			-
Bendera Merah Putih	-			-
Gambar Presiden	Rp 200.000			Rp 200.000
Gambar Wakil Presiden	Rp 200.000			Rp 200.000
Recorder Display	-			-
System/Power Supplay	-			-
Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	-			-
Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp 31.271.567.666			Rp 31.271.567.666

Lanjutan

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Rp 86.500.000			Rp 86.500.000
Bangunan Pagar Gedung Kantor	Rp 74.951.250			Rp 74.951.250
Bangunan Gudang Lain-lain	Rp 1.288.639.086			Rp 1.288.639.086
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp 87.230.769			Rp 87.230.769
Gedung Pos jaga Permanen	Rp 60.015.833			Rp 60.015.833
Tempat Parkir	Rp 196.468.286			Rp 196.468.286
Bangunan Reklame/ Baliho Permanen	Rp 29.914.286			Rp 29.914.286
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp 95.219.792			Rp 95.219.792
Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan	Rp 10.000.000			Rp 10.000.000
Instalasi	Rp 27.104.357			Rp 27.104.357
Aset Tetap Lainnya Buku Umum Lain-lain	Rp 27.330.000			Rp 27.330.000
Buku Sosial, Ekonomi, Hukum	Rp 25.576.667			Rp 25.576.667
Konstruksi dlm Pengerjaan	-	-	-	-

Sumber : Data Diolah, 2016

**TABEL PENGUNGKAPAN ASET TETAP
MENURUT DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN MENURUT PSAP**

Aktiva Tetap	Pengungkapan Aset Tetap Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Penyusuaian		Pengungkapan Aset Tetap Menurut PSAP
	Nilai Buku 2015 (Rp)	Debet	Kredit	Nilai Buku 2015 (Rp)
Tanah	Rp 23.954.921.000			Rp 23.954.921.000
Peralatan dan Mesin				
Alat-alat Besar				
Mesin Proses	Rp 93.000.000			Rp 93.000.000
Electric Generating Set	Rp 477.270.000			Rp 477.270.000
Alat-alat Angkutan				
Jeep	Rp 497.554.000		Rp 182.695.609	Rp 314.858.391
Station Wagon	Rp 2.717.673.200			Rp 2.717.673.200
Kendaraan Dinas Motor dll	Rp 3.131.774.200			Rp 3.131.774.200
Pick up	Rp 137.300.000			Rp 137.300.000
Mobil Unit Satelite Link Van	Rp 186.824.000			Rp 186.824.000
Kendaraan Bermotor Khusus dll	Rp 3.757.344.580			Rp 3.757.344.580
Sepeda Motor	Rp 535.129.000			Rp 535.129.000
Kendaraan Bermotor Beroda 2 dll	Rp 74.700.000			Rp 74.700.000
Speed Boat	Rp 355.218.600		Rp 130.431.830	Rp 224.786.770
Alat Bengkel dan Alat Ukur				
Perkakas Pengangkat	Rp 2.720.000			Rp 2.720.000
Alat Ukur (Air Conditining Unit)	Rp 222.236.204			Rp 222.236.204
Alat Pertanian				
Alat pengolahan & penyimpanan	Rp 1.495.000			Rp 1.495.000
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
Mesin Ketik Manual Portable	Rp 3.960.000		Rp 1.454.063	Rp 2.505.937
Mesin Ketik Manual Standar	Rp 10.000.000		Rp 3.250.000	Rp 6.750.000
Mesin Ketik Portable	Rp 5.960.000			Rp 5.960.000
Mesin Ketik Elektronik	Rp 20.034.750			Rp 20.034.750
Mesin Hitung Listrik	Rp 29.900.000			Rp 29.900.000

Sumber: Data Diolah, 2016

4. Pengungkapan Aset Tetap berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan.

Pengungkapan aset tetap pada neraca harus mengungkapkan masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Informasi penyusutan, meliputi ; nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Aset tetap akan diungkapkan dalam neraca setelah aset tetap tersebut diukur terlebih dulu. Pengukuran dilakukan dengan cara menyusutkan nilai aset tetap setiap tahunnya. Aset tetap seperti Jeep, Speed Boat, Mesin Ketik, berdasarkan kebijakan pemda akan lebih tepat jika disusutkan menggunakan metode menurun saldo berganda bukan metode garis lurus. Karena karakteristik aset ini digunakan atau dimanfaatkan lebih intensif di awal tahun perolehan daripada di akhir.

Daftar Aset Tetap dan Penyusutan Metode Saldo Menurun

Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Tahun 2015
Jeep	995.108.000	680.249.609	314.858.391
Speed Boat	710.437.200	485.650.430	224.786.770
Mesin Ketik Manual Portable	7.920.000	5.414.063	2.505.937
Mesin Ketik Manual Standar	16.000.000	9.250.000	6.750.000

Sumber : Diolah Kembali, 2016

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab V, disimpulkan bahwa:

1. Pengujian hipotesis dapat diterima karena pengukuran dan pengungkapan aset tetap belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07.
2. Pengukuran tidak sesuai karena aset tetap disusutkan tanpa memperhatikan karakteristiknya terlebih dahulu.
3. Seluruh aset tetap yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus namun ada kebijakan yang berubah dimana aset tetap seperti jeep, speed boat, dan mesin ketik disusutkan

menggunakan metode saldo menurun.

B. Saran

Agar penyusutannya dapat dihitung dengan semudah mungkin, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengukur seluruh aset tetap dengan menyusutkan nilai aset setiap tahunnya menggunakan metode garis lurus. Namun, sebaiknya pihak entitas harus memperhatikan terlebih dahulu sisi karakteristik aset tetap tersebut kemudian memilih metode penyusutan apa yang layak digunakan, karena itu akan mempengaruhi akumulasi penyusutan dan nilai buku tahun berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual.
- _____, Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. 2010. *Akuntansi Aset Tetap*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- _____, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Arif, Bachtiar, Muchlis, dan Iskandar, 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Baridwan, Zaky, 2004. *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- _____, dan Gatot Soepriyanto, 2004. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Landgenderfer ,2003. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad., Sulistyowati Firma., Purwanugraha Heribertus Andre. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. BPFE. Yogyakarta.
- _____, Putra, Rahmawati, 2007 *Akuntansi Pemerintah*, Jakarta, Salemba Empat.